



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

### Terdakwa I

Nama lengkap : RONI Anak dari SULAI;-----  
Tempat lahir : Lopus;-----  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 November 1983;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Lopus Rt 02, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Petani;-----

### Terdakwa II

Nama lengkap : SAIS NAYAN Anak dari NAYAN;-----  
Tempat lahir : Lubuk Hijau;-----  
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun / 10 Oktober 1954;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Bukit Raya Rt 09 Rw 04, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Petani;-----

halaman 1 dari 26 halaman  
Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : ROMPI Anak dari RINGKAS;-----  
Tempat lahir : Lopus;-----  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 03 Maret 1989;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Lopus Rt 01, Kecamatan  
Delang, Kabupaten Lamandau,  
Propinsi Kalimantan Tengah;-----  
Agama : Katolik;-----  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;-----

Terdakwa IV

Nama lengkap : AAN EPFRAN Anak dari KUNYAL;---  
Tempat lahir : Sungai Tuat;-----  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 April 1988;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Perigi Raya Rt 02, Kecamatan  
Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi  
Kalimantan Tengah;-----  
Agama : Katolik;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 05 September  
2019;-----

-----Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara  
oleh :-----

•-----Penyidik sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan  
tanggal 24 September 2019;-----

halaman

halaman 2 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;---
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;-----

-----Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;---
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1.-----Menyatakan Terdakwa RONI Anak dari SULAI, Terdakwa SAIS NAYAN Anak dari NAYAN, Terdakwa ROMPI Anak dari RINGKAS, dan Terdakwa AAN EPFRAN Anak dari KUNYAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Minerba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara JO Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;-----

halaman

halaman 3 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI Anak dari SULAI, Terdakwa SAIS NAYAN Anak dari NAYAN, Terdakwa ROMPI Anak dari RINGKAS, dan Terdakwa AAN EPFRAN Anak dari KUNYAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. dengan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

•1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094;-----

•-----1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG;-----

•-----1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125;-----

•-----1 (satu) unit mesin NS;-----

•-----1 (satu) unit Kato/Keong;-----

•-----2 (dua) buah pipa spiral warna biru;-----

•-----8 (delapan) buah pipa paralon warna putih;-----

•-----1 (satu) buah Stick kayu;-----

•-----1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu;-----

•-----1 (Satu) buah galon warna putih berisi solar;-----

Dipergunakan dalam Perkara A.n. KUNYAL anak dari LINJIN;- -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Ia Terdakwa RONI Anak dari SULAI, Terdakwa SAIS NAYAN Anak dari NAYAN, Terdakwa ROMPI Anak dari RINGKAS, dan Terdakwa AAN EPFRAN Anak dari KUNYAL pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya terjadi dalam tahun 2019 bertempat di DAS Bulik Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dengan Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK anak dari WASMAN DAMANIK bersama dengan TIM mengadakan rapat untuk membahas kegiatan operasi PETI telabang 2019, sekitar jam 10.25 wib rapat selesai, sekitar jam 10.30, Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK anak dari WASMAN DAMANIK bersama TIM berangkat dari Polres Lamandau untuk melakukan kegiatan operasi tersebut, perjalanan dari Polres Lamandau sekitar 1 jam tepatnya di DAS Bulik, Desa Perigi Raya, Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dengan Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK anak dari WASMAN DAMANIK melihat ada kegiatan penyedotan pasir sedang berlangsung yaitu dari pipa paralon keluar pasir bercampur air yang ditampung dalam bak truck, selanjutnya Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dengan Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WASMAN DAMANIK bersama TIM mendatangi lokasi tersebut,

halaman

halaman 5 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemotretan dan perekaman kegiatan tambang, di lokasi tambang Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dengan Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WASMAN DAMANIK menemukan 3 (tiga) orang pekerja laki-laki masing-masing bekerja sesuai dengan bagiannya 1 orang sedang membersihkan sampah dan meratakan pasir dalam bak truck, 1 (satu) orang memegang stick mengarahkan ujung stick ke dalam air dan orang laki-laki yang mengoperasikan gas mesin sedot, selanjutnya Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dan Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WASMAN DAMANIK memerintahkan para Saksi untuk menghentikan kegiatan penambangan pasir dan berkumpul di pinggir sungai, selanjutnya Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dan Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WASMAN DAMANIK menunjukkan surat perintah operasi PETI kepada para Saksi dan di lanjutkan melakukan interogasi dari hasil interogasi pemegang / operator stik bernama Terdakwa RONI Anak dari SULAI, pengatur gas mesin sedot bernama Terdakwa SAIS, pembersih sampah dan yang meratakan pasir bernama Terdakwa ROMPI, koordinator pekerjaan Terdakwa AAN dan pemilik mesin sedot adalah Saksi KUNYAL. Tidak berapa lama datang ke lokasi tambang Terdakwa AAN dan Saksi KUNYAL yang menerangkan kegiatan pertambangan pasir yang dilakukannya tidak memiliki IJIN USAHA PERTAMBANGAN, tempat para Terdakwa melakukan penambangan bukan di wilayah pertambangan (WP) maupun wilayah pertambangan rakyat (WIUPR). Selanjutnya Terdakwa RONI Anak dari Sulai, Terdakwa SAIS, Terdakwa ROMPI, Terdakwa AAN, Saksi KUNYAL dan peralatan sedot pasir dibawa ke Polres Lamandau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; - -

-----Bahwa dalam melakukan usaha penambangan pasir di DAS Bulik tersebut Terdakwa AAN EPFRAN Anak dari KUNYAL dibantu oleh 3 (tiga) yaitu Terdakwa ROMPI Anak dari RINGKAS yaitu bertugas membersihkan sampah pasir yang berada diatas bak truck dan mengukur kubikasi pasir yang sudah berada diatas bak truck, Terdakwa RONI Anak dari SULAI bertugas menyedot pasir dengan menggunakan pipa spiral, Terdakwa SAIS NAYAN Anak dari NAYAN bertugas mengoperasikan mesin domfeng;-----

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

halaman

halaman 6 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;  
-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;----

•-----Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi mengenai makin maraknya penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Lamandau kemudian guna menindaklanjuti hal tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan patroli dalam rangka menertibkan penambangan liar Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menemukan adanya kegiatan penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulik yang ada di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan perihal izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut ternyata Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir tersebut kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL diamankan ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL diketahui bahwa pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut adalah Saksi KUNYAL sedangkan Terdakwa AAN bertugas mengawasi pekerja, Terdakwa RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Terdakwa SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Terdakwa ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

halaman

halaman 7 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL diketahui bahwa penambangan pasir tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi ± 3 (tiga) bulan;-----

•-Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

2.-Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WASMAN DAMANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;---

•-----Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi mengenai makin maraknya penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Lamandau kemudian guna menindaklanjuti hal tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan patroli dalam rangka menertibkan penambangan liar Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menemukan adanya kegiatan penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulik yang ada di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan perihal izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut ternyata Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir tersebut kemudian untuk pemeriksaan

halaman

halaman 8 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL diamankan ke  
Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Para  
Terdakwa dan Saksi KUNYAL dengan cara melakukan  
penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan  
mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak  
penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak  
penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran  
lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke  
dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Para  
Terdakwa dan Saksi KUNYAL diketahui bahwa pemilik dan  
penanggung jawab penambangan pasir tersebut adalah Saksi  
KUNYAL sedangkan Terdakwa AAN bertugas mengawasi  
pekerja, Terdakwa RONI bertugas mengarahkan stick untuk  
menyedot pasir, Terdakwa SAIS bertugas menjalankan mesin  
sedot pasir dan Terdakwa ROMPI bertugas meratakan pasir  
dan membersihkan pasir dari sampah;-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Para  
Terdakwa dan Saksi KUNYAL diketahui bahwa penambangan  
pasir tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi ±  
3 (tiga) bulan;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral  
warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu)  
buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1  
(Satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin  
Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin :  
19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu)  
unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor  
Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model  
truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin  
4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. :  
0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi  
mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para  
Terdakwa menyatakan benar;-----

3.- -Saksi ADI Anak dari ALEXSANDER dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan  
penambangan pasir yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

halaman

halaman 9 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• -Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib setelah Saksi selesai menimbang truck yang rencananya akan memuat buah kelapa sawit, tiba-tiba datang Sdr. RENDI dan mengatakan kepada Saksi kalau hari ini Saksi WAWAN (pemilik truck) menyuruh Saksi untuk mengangkut pasir di tempat penambangan pasir milik Saksi KUNYAL yang ada di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau lalu atas perintah tersebut Saksi langsung berangkat menuju tempat penambangan pasir milik Saksi KUNYAL kemudian sekitar pukul 10.00 Wib setibanya Saksi di tempat penambangan pasir milik Saksi KUNYAL, bak truck yang Saksi bawa langsung dimuat pasir oleh Para Terdakwa namun ketika proses pemuatan baru berjalan sekitar 30 menit tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut lalu karena Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir tersebut, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa sepengetahuan Saksi penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau penambangan pasir yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

halaman

halaman 10 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

4.- Saksi WAWAN SETIAWAN Bin EDMON GERSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;----
- Bahwa Saksi adalah pemilik truck yang pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL sedang mengangkut pasir di tempat penambangan pasir milik Saksi KUNYAL yang ada di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa truck milik Saksi pada saat itu ada di tempat penambangan pasir milik Saksi KUNYAL karena pada saat itu Saksi membeli pasir dari Saksi KUNYAL untuk Saksi jual kepada Sdr. ASENS yang sedang membangun sarang burung wallet;-----
- Bahwa Saksi membeli pasir dari tempat penambangan pasir milik Saksi KUNYAL karena ditawarkan oleh Saksi KUNYAL dan dapat dibayar setelah 5 (lima) kali Rit;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau penambangan pasir milik Saksi KUNYAL tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan pasir milik Saksi KUNYAL sudah berlangsung selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

halaman

halaman 11 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.---Saksi KUNYAL Anak dari LINJIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

•- -Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi diberitahu oleh Terdakwa AAN kalau Saksi WAWAN ingin membeli pasir lalu setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa AAN untuk memberitahu Terdakwa SAIS, Terdakwa ROMPI dan Terdakwa RONI kalau hari ini ada pesanan pasir, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib setelah Saksi, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIS, Terdakwa ROMPI dan Terdakwa RONI berkumpul di lokasi penambangan pasir milik Saksi yang ada di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIS, Terdakwa ROMPI dan Terdakwa RONI langsung melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik dengan mesin sedot pasir ke dalam bak truck yang dikemudikan oleh orang suruhan Saksi WAWAN yang bernama Saksi ADI namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin penambangan pasir tersebut lalu oleh karena Saksi, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIS, Terdakwa ROMPI dan Terdakwa RONI tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Saksi, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIS, Terdakwa ROMPI dan Terdakwa RONI ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Saksi, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIS, Terdakwa ROMPI dan Terdakwa RONI dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•-----Bahwa Saksi adalah pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut sedangkan Terdakwa AAN bertugas mengawasi pekerja, Terdakwa RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Terdakwa SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Terdakwa ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

halaman

halaman 12 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIS, Terdakwa ROMPI dan Terdakwa RONI tidak dilakukan setiap hari melainkan jika hanya ada pesanan saja;-----

•-----Bahwa Saksi, Terdakwa AAN, Terdakwa SAIS, Terdakwa ROMPI dan Terdakwa RONI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

•-Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Para Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli ARIANDO,S.Sos, M.Si Bin EDUARD S. MERING yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibuat oleh Penyidik;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I RONI Anak dari SULAI;-----

•-----Bahwa Terdakwa I RONI dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir ilegal;-----

halaman

halaman 13 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN NgB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Para Terdakwa sedang melakukan penyedotan pasir dari dasar Sungai Bulik ke dalam bak truck yang dikemudikan Saksi ADI di tempat penambangan pasir milik Saksi KUNYAL yang ada di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin penambangan pasir tersebut lalu oleh karena Saksi KUNYAL dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Saksi KUNYAL dan Para Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut adalah Saksi KUNYAL sedangkan Terdakwa AAN bertugas mengawasi pekerja, Terdakwa RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Terdakwa SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Terdakwa ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

•-----Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•---Bahwa Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL tidak mempunyai izin dari Pihak yang Berwenang untuk melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tersebut;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa I RONI mengenali dan membenarkan;-----

halaman

halaman 14 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SAIS NAYAN Anak dari NAYAN;-----

•-----Bahwa Terdakwa II SAIS dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir ilegal;-----

•----Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Para Terdakwa sedang melakukan penyedotan pasir dari dasar Sungai Bulik ke dalam bak truck yang dikemudikan Saksi ADI di tempat penambangan pasir milik Saksi KUNYAL yang ada di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin penambangan pasir tersebut lalu oleh karena Saksi KUNYAL dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Saksi KUNYAL dan Para Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut adalah Saksi KUNYAL sedangkan Terdakwa AAN bertugas mengawasi pekerja, Terdakwa RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Terdakwa SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Terdakwa ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

•-----Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•---Bahwa Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL tidak mempunyai izin dari Pihak yang Berwenang untuk melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tersebut;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin

halaman

halaman 15 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. :  
0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa II  
SAIS mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa III ROMPI Anak dari RINGKAS;-----

•-----Bahwa Terdakwa III ROMPI dihadirkan di persidangan  
sehubungan dengan penambangan pasir ilegal;-----

•-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar  
pukul 10.00 Wib ketika Para Terdakwa sedang melakukan  
penyedotan pasir dari dasar Sungai Bulik ke dalam bak truck  
yang dikemudikan Saksi ADI di tempat penambangan pasir  
milik Saksi KUNYAL yang ada di Sungai Bulik, Desa Perigi  
Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tiba-tiba datang  
Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin penambangan  
pasir tersebut lalu oleh karena Saksi KUNYAL dan Para  
Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang  
berwenang untuk melakukan penambangan pasir, Petugas  
Kepolisian kemudian mengamankan Saksi KUNYAL dan Para  
Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir  
tersebut adalah Saksi KUNYAL sedangkan Terdakwa AAN  
bertugas mengawasi pekerja, Terdakwa RONI bertugas  
mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Terdakwa SAIS  
bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Terdakwa ROMPI  
bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari  
sampah;-----

•-----Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Para  
Terdakwa dan Saksi KUNYAL dengan cara melakukan  
penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan  
mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak  
penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak  
penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran  
lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke  
dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•---Bahwa Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL tidak mempunyai  
izin dari Pihak yang Berwenang untuk melakukan kegiatan usaha  
penambangan pasir tersebut;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral  
warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu)  
buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1  
(Satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin  
Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin :

halaman

halaman 16 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa III ROMPI mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa IV AAN EPFRAN Anak dari KUNYAL;-----

•-----Bahwa Terdakwa IV AAN dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan pasir ilegal;-----

•-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Para Terdakwa sedang melakukan penyedotan pasir dari dasar Sungai Bulik ke dalam bak truck yang dikemudikan Saksi ADI di tempat penambangan pasir milik Saksi KUNYAL yang ada di Sungai Bulik, Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin penambangan pasir tersebut lalu oleh karena Saksi KUNYAL dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Saksi KUNYAL dan Para Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut adalah Saksi KUNYAL sedangkan Terdakwa AAN bertugas mengawasi pekerja, Terdakwa RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Terdakwa SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Terdakwa ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

•-----Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•---Bahwa Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL tidak mempunyai izin dari Pihak yang Berwenang untuk melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tersebut;-----

halaman

halaman 17 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa IV AAN mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

•-----Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi mengenai makin maraknya penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Lamandau kemudian guna menindaklanjuti hal tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Petugas Kepolisian melakukan patroli dalam rangka menertibkan penambangan liar menemukan adanya kegiatan penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulik yang ada di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL dengan cara menyedot pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot pasir yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck yang dikemudikan Saksi ADI lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut ternyata Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang

halaman

halaman 18 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk melakukan penambangan pasir tersebut sehingga kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL diamankan ke Polres Lamandau;

•-----Bahwa pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut adalah Saksi KUNYAL sedangkan Terdakwa AAN bertugas mengawasi pekerja, Terdakwa RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Terdakwa SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Terdakwa ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah;-----

•-----Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL dengan cara melakukan penyedotan pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck untuk kemudian dijual;-----

•---Bahwa Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL tidak mempunyai izin dari Pihak yang Berwenang untuk melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Setiap orang;  
-----

2.---Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;-----

3.-----Membantu melakukan kejahatan;  
-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang

halaman 19 dari 26

halaman

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah manusia sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan RONI Anak dari SULAI, SAIS NAYAN Anak dari NAYAN, ROMPI Anak dari RINGKAS, dan AAN EPFRAN Anak dari KUNYAL adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang dan oleh karena mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan maka tentunya pengelolaannya pun harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan kepentingan lingkungan, social dan ekonomi bersama sehingga Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah mengisyaratkan bahwa setiap usaha penambangan wajib disertai dengan Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi mengenai makin maraknya penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Lamandau kemudian guna menindaklanjuti hal tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Petugas Kepolisian melakukan patroli dalam rangka menertibkan penambangan liar menemukan adanya kegiatan penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulik yang ada di Desa Perigi Raya,

halaman

halaman 20 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL dengan cara menyedot pasir yang ada di Sungai Bulik menggunakan mesin sedot pasir yang sudah dipasang pipa paralon ke dalam bak penampungan kemudian pasir yang sudah ada di dalam bak penampungan dibersihkan dari sampah dan kotoran-kotoran lainnya lalu setelah pasir tersebut sudah bersih diangkut ke dalam truck yang dikemudikan Saksi ADI lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan perihal izin untuk melakukan penambangan pasir tersebut ternyata Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir tersebut sehingga kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Para Terdakwa dan Saksi KUNYAL diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ternyata kegiatan usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulik yang ada di Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tanpa disertai dengan Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara maka Para Terdakwa telah nyata melakukan usaha penambangan tanpa disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.3 unsur membantu melakukan kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pemilik dan penanggung jawab penambangan pasir tersebut adalah Saksi KUNYAL sedangkan Terdakwa AAN bertugas mengawasi pekerja, Terdakwa RONI bertugas mengarahkan stick untuk menyedot pasir, Terdakwa SAIS bertugas menjalankan mesin sedot pasir dan Terdakwa ROMPI bertugas meratakan pasir dan membersihkan pasir dari sampah. Oleh karena itulah manakala hal tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengetahui kalau penambangan pasir milik Saksi KUNYAL tidak disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang namun faktanya Para Terdakwa tetap ikut bekerja melakukan penambangan pasir tersebut maka Para Terdakwa telah nyata membantu melakukan kejahatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

halaman

halaman 21 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1.--Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2.-Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para -----Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga

halaman

halaman 22 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak lingkungan dan dapat menyebabkan bencana alam;-----

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah menentukan bahwa terhadap Para Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1

halaman

halaman 23 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah galon warna putih berisi solar, 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WEICO DIESEL ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125, 1 (satu) unit mesin NS, 1 (satu) unit Kato/Keong, 1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/ telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

1.--Menyatakan Terdakwa I RONI Anak dari SULAI, Terdakwa II SAIS NAYAN Anak dari NAYAN, Terdakwa III ROMPI Anak dari RINGKAS, dan Terdakwa IV AAN EPFRAN Anak dari KUNYAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN YANG SAH";-----

2.---Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.----Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

•1 (satu) Unit truck merk Mitsubishi, Nomor Polisi KH 8535 GD, Type Colt diesel, jenis mobil barang, model truck, Nomor Rangka MHMFE74P59K025306, nomor mesin 4D34TEY6094;-----

halaman

halaman 24 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan No. : 0054526/KG/;  
-----
- 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk WECO DIESEL  
ENGINE, No. Mesin : 19502189, Model : ZS-1125;-----
- 1 (satu) unit mesin NS;  
-----
- 1 (satu) unit Kato/Keong;  
-----
- 2 (dua) buah pipa spiral warna biru;  
-----
- 8 (delapan) buah pipa paralon warna putih;  
-----
- 1 (satu) buah Stick kayu;  
-----
- 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu;  
-----
- 1 (Satu) buah galon warna putih berisi solar;  
-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa KUNYAL anak dari LINJIN;-----

6.Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 4 DESEMBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SYAHANARA YUSTI RAMADONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Para Terdakwa; -----

halaman

halaman 25 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KI

Ttd.

WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.

Ttd

TOMMY MA

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

halaman

halaman 26 dari 26

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26